

SPM: 003915



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **2/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/I/2018**, menyatakan bahwa
Program Studi **Teknik Dirgantara**, Pada Program Magister **Institut Teknologi Bandung, Bandung** terakreditasi dengan
peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi ini berlaku
sejak tanggal 7 - Agustus - 2017 sampai dengan 10 - Januari - 2022.*

Jakarta, 9 - Januari - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/I/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK DIRGANTARA PADA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 12/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Perubahan Nama Program Studi Aeronotika dan Astronotika Institut Teknologi Bandung, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Aeronotika dan Astronotika pada Program Magister Institut Teknologi Bandung, Bandung menjadi Program Studi Teknik Dirgantara pada Program Magister Institut Teknologi Bandung, Bandung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Dirgantara pada Program Magister Institut Teknologi Bandung, Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 12/SK/II-SA/OT/2017 tentang Perubahan Nama Program Studi Aeronotika dan Astronotika Institut Teknologi Bandung, tanggal 7 Agustus 2017;
 2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 2/RHR/2018, tanggal 9 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK DIRGANTARA PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG
- PERTAMA :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Dirgantara pada Program Magister Institut Teknologi Bandung, Bandung sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat : A dengan Nilai 376.
Terakreditasi
- KEDUA :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
- KETIGA :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Aeronotika dan Astronotika pada Program Sarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 0358/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017
Tanggal : 10 Januari 2017
tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan;
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.